



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pengelolaan kekayaan Kampung dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Aset Kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ditegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kepala Distrik adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Distrik.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
9. Pengelola Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah dokumen rencana pembangunan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

13. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten.kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
17. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kampung; dan
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Kampung.

## BAB III KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kriteria Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri dari:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Kampung; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah:
- a. pembangunan dan pemeliharaan Kantor Pemerintahan Kampung;
  - b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kampung;
  - c. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;
  - d. pengamanan kekayaan dan aset Kampung;
  - e. peningkatan upaya gotong royong masyarakat Kampung;
  - f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung; dan
  - g. pelestarian adat-istiadat dan budaya Kampung.

#### BAB IV KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

##### Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Kampung antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Kampung;
- b. telah dijalankan oleh Kampung;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung;
- d. muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kampung.

##### Pasal 6

- (1) Kewenangan Kampung berdasarkan Kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Kampung;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan
  - i. pengelolaan embung Kampung;
  - j. pengelolaan air min um berskala Kampung; dan
  - k. pembuatan jalan Kampung an tar permukiman kewilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Kampung setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah sebagai berikut:
- 1. penataan Dusun;
  - 2. penataan tata ruang dan penyusunan peta Kampung;

3. penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kampung;
4. pembentukan BPD;
5. penetapan kerjasama antar Kampung;
6. pengelolaan BUM Kampung;
7. penetapan peraturan Kampung;
8. penataan arsip Kampung;
9. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Kampung;
10. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Kampung;
11. pengelolaan gedung/balai milik Kampung;
12. pendataan potensi Kampung;
13. penataan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Kampung;
14. pemberian ijin penggunaan aset milik Kampung;
15. penyusunan peta sosial Kampung;
16. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Kampung;
17. penetapan Kampung dalam keadaan darurat;
18. pembentukan Kampung tangguh bencana/kampung siaga/Kampung siaga;
19. pendataan dan penamaan unsur rupa bumi;
20. fasilitasi dan perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
21. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
22. sosialisasi berbagai peraturan di Kampung;
23. pendataan masyarakat Kampung;
24. penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Kampung dan/ataupihak ketiga;
25. pengelolaan pungutan Kampung;
26. pengelolaan website Kampung;
27. pembangunan sarana dan prasarana Kampung.
28. pembangunan dan pemeliharaan jalan Kampung;
29. pengembangan ekonomi lokal Kampung;
30. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Kampung;
31. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
32. pengembangan usaha pertanian, perikanan dan peternakan milik Kampung;
33. pembangunan dan pemeliharaan embung Kampung;
34. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Kampung;
35. pembangunan dan pemeliharaan taman Kampung;
36. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
37. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kampung dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata Kampung;
38. pengembangan usaha ekonomi masyarakat Kampung;
39. pengembangan usaha mikro berbasis Kampung;
40. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Kampung;
41. pengelolaan pemakaman Kampung dan petilasan;
42. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
43. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kampung;
44. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Kampung;

45. pemantauan terhadap narkoba dan HIV di Kampung;
46. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Kampung;
47. pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung dan kios milik Kampung;
48. pembangunan fasilitas pasar Kampung;
49. pembangunan talud dan drainase jalan Kampung;
50. pengembangan teknologi untuk masyarakat Kampung;
51. pendataan dan fasilitas pengembangan usaha mikro skala Kampung;
52. fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung;
53. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan
54. cadangan pangan Kampung;
55. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Kampung;
56. pelestarian dan pengembangan benih lokal Kampung;
57. pembinaan kemasyarakatan Kampung; pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kampung;
58. pembinaan kerukunan warga masyarakat Kampung;
59. cipta kondisi perdamaian, penanganan konflik dan melakukan Mediasi di Kampung;
60. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Kampung;
61. pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga;
62. pembinaan kesenian dan sosial masyarakat Kampung;
63. pengembangandan Pembinaan Pendidikan non formal;
64. pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes;
65. pembinaan Kader Kesehatan Kampung;
66. pelaksanaan penyuluhan kesehatan;
67. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
68. fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB.
69. pemberdayaan masyarakat Kampung;
70. pengembangan seni budaya lokal;
71. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
72. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat rentan, kelompok
73. masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
74. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
75. pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung berperkara yang tidak mampu;
76. pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
77. peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan;
78. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
79. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kampung;
80. peningkatan peran serta masyarakat Kampung dalam program dan kebijakan pemerintah;
81. upaya peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kampung;
82. pengelolaan obyek wisata milik Kampung; dan
83. fasilitasi pelaku usaha pariwisata Kampung.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kampung melakukan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan Kampung dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kampung menyiapkan rancangan peraturan Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang berisi usulan tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Kampung.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diklarifikasi oleh Bupati.

#### Pasal 10

Bupati menugaskan Kepala Distrik untuk melakukan evaluasi implementasi Peraturan Kampung.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Kampung menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dibebankan pada APBKampung.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Kampung;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Kampung.

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Kewenangan Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan evaluasi oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Kampung.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 22 Desember 2023

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 22 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011